

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengambilan data dan hasil evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang Pajak No 36 Tahun 2008 Pada PT Kawan Lama Cabang Palembang yang telah disajikan pada bab pembahasan. Maka penulis dapat mengemukakan beberapa simpulan dan saran pada PT Kawan Lama Cabang Palembang, yakni sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Kawan Lama Cabang Palembang mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 disebabkan karena kesalahan dalam perkalian tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan karena perusahaan tidak memperbarui data pribadi karyawan tetapnya, seperti pada kasus karyawan yang bernama Revaldo, Sandy dan Stefany memiliki PKP lebih dari Rp50.000.000. yang seharusnya dikalikan dengan 2 kali perkalian sebesar 5% dan 15% tetapi oleh perusahaan hanya dikalikan 1 kali perkalian sebesar 5%, sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar PPh Pasal 21.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 PT Kawan Lama Cabang Palembang belum sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 31/PJ/2010 karena masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pada kasus karyawan bernama Fakrur Razi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tambahan tarif sebesar 20% yang menyebabkan Perusahaan menjadi Kurang Bayar Pajak PPh Pasal 21.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. PT Kawan Lama Cabang Palembang diharuskan mengevaluasi kembali perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap yang memiliki penghasilan >Rp 50.000.000 dalam satu tahun, karena kesalahan perhitungan Pajak tersebut berakibat terhadap perhitungan pajak terutang lebih kecil jika dibandingkan perhitungan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, sehingga mengakibatkan kurang bayar PPh Pasal 21.
2. PT Kawan Lama Cabang Palembang sebagai pemotong Pajak PPh Pasal 21 diharuskan memperbarui data penghasilan setiap karyawan dan membuat NPWP bagi karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP untuk menghindari kesalahan perhitungan PPh Pasal 21, sehingga perhitungan Pajak PPh Pasal 21 benar dan tidak kurang bayar ataupun lebih bayar.